Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/03/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA
DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka dalam rangka pelaksanaan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu dilakukan kegiatan pengembangan sistem informasi KRISNA;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;

c. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Strategis Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;

3. Peraturan …

3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI STRATEGIS PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN.**

PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Strategis Pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam Rangka Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi Strategis KRISNA, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Strategis KRISNA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.

KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, dan memantau kemajuan dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.

KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertugas melaksanakan pengendalian kegiatan dan evaluasi atas laporan Tim Pelaksana, serta melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri

Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:

a. menyusun jadwal dan rencana kegiatan Tim Koordinasi Strategis KRISNA;

b. melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penyusunan bahan, data, dan informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan koordinasi strategis pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran;

c. melaksanakan koordinasi strategis pengembangan Sistem Informasi KRISNA dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran; dan

d. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melalui Penanggung Jawab Kegiatan.

KEENAM : Tenaga Pendukung bertugas:

a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam pengumpulan data dan informasi; dan

b. melakukan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang diberikan oleh Tim Pelaksana.

KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Strategis KRISNA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan atau dapat berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Maret 2021

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum,

RR Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.18/M.PPN/HK/03/2021
TANGGAL 18 MARET 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM KOORDINASI STRATEGIS
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KRISNA DALAM RANGKA SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. TIM PENGARAH

Ketua : Menteri PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas.

Anggota :

1. Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Deputi Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas.

B. PENANGGUNG …

B. **PENANGGUNG JAWAB** : Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. **TIM PELAKSANA**

Ketua : Direktur Alokasi Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota :

1. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
2. Direktur Sistem Prosedur Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Direktur Evaluasi dan Pengendalian Penyusunan Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Kepala Pusat Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
6. Direktur Sistem Penganggaran, Kementerian Keuangan;
7. Direktur Dana Transfer Khusus, Kementerian Keuangan;
8. Anantyo Wahyu Nugroho, SE, M.Acc, Ak, Kementerian PPN/Bappenas;
9. Wulandari, SE, Ak, MPP, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Rina Asriyani, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Tri Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
12. Angga Ekanata, ST, MPA, Kementerian PPN/Bappenas;
13. Eko Agung Wibowo, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
14. Murni Rahayu P, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
15. Eka Riski Ningtyas, SE, Kementerian

PPN/Bappenas;

16. Mohamad Ridho Hasanudin, S.Pd, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Lydwina Adhisty, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Agus Riyanto Kurniawan, SE, M.Dev.Econ (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
19. Agus Riyadi, ST, M.BIS, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Firman Edison, S.Sos, ME, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Moehamad Nawaludin DJS., SE, M.Econ.PP (Adv.), Kementerian PPN/Bappenas;
22. Yanuar Adiantoro, SE, Kementerian PPN/Bappenas;
23. Mely Chinthya Devi, S.H, Kementerian PPN/Bappenas;
24. Wisnu Hendrianto, ST, Kementerian PPN/Bappenas;
25. Astuti Sri Rejeki, Kementerian PPN/Bappenas.

D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Mohamad Isa Nugroho, Kementerian PPN/Bappenas;

2. Slamet Iriant, Kementerian PPN/Bappenas;
3. Istiyono, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Husin Zailani, Kementerian PPN/Bappenas;
5. Suprayitno, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

SUHARSO MONOARFA